

BAB III

PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAFKAH ‘*IDDAH* DAN *MUT’AH* PADA

PUTUSAN 456/Pdt.G/2023/PA.RBG

Pengadilan Agama Rembang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, pekerjaannya adalah Sopir yang telah memberikan kuasa khusus kepada advokat melawan termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga.

A. Duduk Perkara

Duduk perkara pada putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg dijelaskan pada beberapa poin berikut, pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis:

1. Pemohon dan termohon adalah suami dan istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I Kabupaten Rembang pada tanggal 03 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 63/01/IV/2005 tertanggal 03 April 2005 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan.

2. Selama menikah 18 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama kurang lebih selama 16 tahun 5 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan mereka telah dikaruniai dua anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 05 Januari 2006 dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 14 Juli 2014, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
3. Sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Pemohon mengetahui dari chat WhatsApp di Hp milik Termohon lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon dan Termohon mengakui bahwa telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Pemohon meminta Termohon mengakhiri hubungan tersebut karena demi ketentraman rumah tangga dan kebaikan anak-anak. Tetapi Termohon hanya diam saja, karena hal tersebutlah yang memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
4. Pada bulan September 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk berpisah saja dari Pemohon. Pemohon membujuk

Termohon untuk berubah dan menata kembali membina rumah tangga tetapi Termohon tidak mau dan memilih berpisah saja dengan Pemohon, Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon lagi dan lebih memilih laki-laki idaman lain.

5. Sebagai seorang suami, pemohon yang bekerja sebagai sopir tidak melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah wajib kepada Termohon, walaupun Termohon sebagai istri yang nusyuz yang disebabkan karena tidak taat kepada suami(Pemohon), maka Pemohon tetap bekwajiban dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Termohon berupa: *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Nafkah anak/Hadhanah untuk 2(dua) orang anak.
6. Sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang yang artinya sudah berlangsung selama 9 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah tidak bisa saling memberikan hak dan kewajibannya.

Sesuai Penetapan Mediator tanggal 15 Juni 2023, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya mediator berhasil sebagian terkait akibat perceraianya sedangkan terkait perceraianya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon

dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mengakui dan membenarkan pada posita No 1 mengenai keterangan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan dan No 2 mengenai tempat tinggal setelah menikah dan mengenai 2 orang anak mereka hasil dari pernikahan tersebut.
2. Termohon tidak membenarkan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang sebenarnya adalah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2014, dimana Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Giyono, namun hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon sakit hati kepada Pemohon dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan banyak perempuan terlebih dahulu.
3. Terhitung sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 5 bulan lamanya dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya.
4. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- 1) Nafkah *'iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Nafkah untuk dua orang anak yang bernama Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto, lahir di Rembang 05 Januari 2006 dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto, lahir di Rembang 14 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 4) Nafkah Madiyah sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2023 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 5) Hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sisa angsuran 1 tahun lagi.

Atas jawaban termohon sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi yaitu pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya. Karena setiap bulannya Tergugat Reconvensi / Pemohon masih memberikan uang nafkah kepada Penggugat Reconvensi/Termohon, maka atas tuntutan Penggugat Reconvensi/Termohon mengenai nafkah lowong/ Madiyah terhadap gugatan Reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 06 Juli 2023 tidak dapat menyanggupinya, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat Reconvensi/ Pemohon hanya menyanggupi

beberapa permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon berupa:

- 1) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah X 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) Nafkah anak / Hadhanah untuk 2 orang anak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 orang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah itu termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pokoknya tetap kecuali terkait hutang bersama di bank dia nyatakan untuk mencabut tuntutan tersebut.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon menghadirkan 2 orang saksi, saksi 1 dan 2 dibawah sumpahnya memberikan keterangan: saksi adalah tetangga pemohon dan termohon, saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran, pemohon dan termohon pernah bercerita penyebabnya adalah pemohon pernah berselingkuh dengan perempuan lain begitu juga termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi lupa namanya.

Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya yaitu saksi 1 dan 2. Di bawah sumpah, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan: saksi 1 adalah sahabat termohon, berdasarkan cerita

Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, namun saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut, akan tetapi saksi pernah menelepon kepada Pemohon untuk mengkroscek akan isu tersebut dan ternyata Pemohon mengakui hal tersebut. Selanjutnya saksi 2 adalah sepupu termohon, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja Termohon pernah bercerita kepada saksi, jika rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain.

B. Pertimbangan Hukum

Pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, SH tanggal 31 Mei 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 259/KUASA/VI/2023/ PA.Rbg, tanggal 5 Juni 2023, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi

Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya dan hasilnya ternyata cocok, karena surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, jadi surat kuasa tersebut dapat diterima.

Dalam Persidangan Pemohon dan Termohon dapat berhadir, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Sesuai persetujuan Pemohon dan Termohon maka ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C. Med. Ternyata setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut hasilnya tidak berhasil.

Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Pemohon mengetahui hal tersebut dari chat WhatsApp di Hp milik Termohon lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon dan

Termohon mengakuinya telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Pemohon sudah meminta Termohon untuk mengakhiri hubungan tersebut karena demi ketenteraman rumah tangga dan kebaikan anak-anak. Tetapi Termohon hanya diam saja, hal tersebutlah yang memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon., puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak September 2022 hingga sekarang.

Dalam proses jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena terjadinya perselingkuhan di antara Pemohon dengan Termohon, dan puncaknya adalah ketika Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal sejak bulan september 2022.

Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan a quo, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R,Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan. (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai

bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti.

Untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut. Bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Pada bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang. Maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itulah, hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* dapat diterima.

Pada bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta otentik, sehingga terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, dan menikah pada tanggal 03 April 2005. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon

adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini.

Pada bukti P.3 sampai dengan P.9 berupa foto Transferan ke Rekening Termohon dan Abdul Mufid, secara formil Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah...”. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti P.3 sampai dengan P.9, bisa diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Untuk mempertahankan dalil - dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat melainkan bukti 2 orang saksi, terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Berdasarkan bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut yang bernama Elak Saparinah Binti Soekoestoer dan Soewarto Bin Jimin telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih antara 9 bulan lamanya, dan berdasarkan hal tersebut keterangan kedua orang saksi tersebut justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung dengan bukti P.1,P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan 2

(dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yaitu:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 April 2005 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena sama-sama berselingkuh, dimana Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sedangkan Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
3. Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya.
4. Sejak pisah tersebut, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2023 kecuali kepada anaknya.
5. Sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil.
7. Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan.

Majelis Hakim memandang rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dilihat dari fakta persidangan, pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak Februari 2023 hingga perkara ini didaftarkan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, yang menyatakan bahwa ; *“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*

Dari dalil di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan.

Pemohon juga memohon agar Termohon ditetapkan sebagai istri yang *nusyuz*. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim mendefinisikan *Nusyuz* adalah keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Diantaranya istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Istri juga dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melayani lahir dan batin suami tanpa alasan yang berdasar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya *Al Iqna'* juz II halaman 144 sebagai berikut:

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسرها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللًا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

“Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran”.

Dengan pertimbangan di atas dikaitkan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena

kedurhakaan Termohon kepada Pemohon yang memiliki hubungan perselingkuhan dengan pria lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*. Sehingga patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*.

REKONVENSI

Jika Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah '*iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dikaitkan dengan Petitum Nomor 3, ternyata, Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, namun *kenusyuzan* Penggugat Rekonvensi tersebut dilatarbelakangi karena adanya sebab musabab, dimana Tergugat Rekonvensi

telah berselingkuh lebih dahulu dengan banyak perempuan, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa sakit hati, kemudian Penggugat Rekonvensi juga ikut berselingkuh dengan laki-laki lain.

Dikarenakan Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah *'iddah* dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang akibat talak tertanggal 22 Juni 2023, namun meskipun demikian, dipersidangan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan jika permohonan perceraian dengan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah X 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- c. Nafkah anak / Hadlonah untuk 2 orang anak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 orang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)sampai anak berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Terkait tuntutan nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Majelis Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Rembang melalui websitenya pada 2021 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan perkapita sebulan penduduk Kabupaten Rembang adalah sejumlah Rp1.024.187,00 (satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Terhadap hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mut'ah

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *qabla dukhul*”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف...

“Dan bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*”.

Dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu menyetujui dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ...

“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang selalu melayani suami dan mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan serta kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi.

Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Nafkah '*Iddah*

Dalam perkara nafkah '*iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa '*iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*".

Meskipun Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah istri *nusyuz*, namun di persidangan Tergugat Rekonvensi secara sukarela memberikan nafkah '*iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, maka

Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *'iddah* sesuai dengan kemampuan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penyelesaian perkara akibat perceraian ini sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara konkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau non executable, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang *mut'ah* dan nafkah selama masa *'iddah* sebagai berikut:

Jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya bias gender. Bias gender ini maksudnya, Tergugat Rekonvensi merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Penggugat Rekonvensi yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi bias gender dengan memberikan kemudahan bagi Penggugat Rekonvensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”.

Majelis Hakim berpandangan bahwa *mut'ah* dan nafkah *'iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* merupakan syarat untuk terlaksananya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonvensi atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi beban akibat talak berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*

sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

KONVENSI DAN REKONVENSI

Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. Amar Putusan

Majelis Hakim pengadilan Agama Rembang membacakan putusan pada tanggal 3 Agustus 2023 yang beranggotakan H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E sebagai Ketua Majelis serta Muzakir, SHI dan Gunawan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi Tagor Bagus Suprobo, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon yang berbunyi:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang).\
3. Menetapkan Termohon sebagai istri yang nusyuz.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - a. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. *Mut'ah* berbentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 05 Januari 2006, umur 17 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 14 Juli 2014, umur 9 tahun minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bagian-bagian penting dari putusan:

Dalam putusan majelis hakim memberikan nafkah *'iddah* terhadap istri yang dinyatakan *nusyuz* dan dalam pertimbangannya, Hakim menyebutkan bahwa istri yang *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah *'iddah* seperti pada pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah *'iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *'iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*”.

Majelis hakim berpegang pada KHI Pasal 149, namun suami dalam persidangan secara rela memberikan nafkah *'iddah* tersebut kepada mantan istrinya selama masa *'iddah* seperti yang disebutkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai istri *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, namun di persidangan Tergugat Rekonvensi dengan suka rela memberikan nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *'iddah* sesuai dengan kemampuan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).